

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UU Perkawinan secara eksplisit tidak mengatur tentang perkawinan beda kewarganeraan, pada kenyataanya sering terjadi perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.¹ Dalam perkawinan campuran akan cukup sulit mengatur proses harta warisan karena mereka melangsungkan pernikahan diluar negeri.

Salah satu masalah yang sering terjadi yaitu putusnya perkawinan karena kematian yang akan mengakibatkan munculnya hak waris atas kepemilikan harta bersama.² Salah satu hak waris yang didapat oleh istri ialah tanah.

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria secara umum hak atas tanah dapat berbentuk hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan. Status kepemilikan hak atas tanah yang dapat dimiliki dalam perkawinan campuran adalah melekat pada orang yang memiliki kewarganegaraan Indonesia dan dalam perkawinan campuran permasalahan atas kepemilikan hak atas dapat diselesaikan dengan perjanjian perkawinan yang dibuat antara para pihak.³ Dengan kata lain, dalam hukum Agraria warga negara asing tidak dapat membeli/mempunyai harta tanah di wilayah Indonesia.

¹ Retno S. Darussalam, Hukum Perkawinan dan Perceraian Akibat Perkawinan Campuran, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Halaman 69.

² I Gede Sukadana, I Nyoman Putu Budiartha, Diah Cahyatri Sudibya, Hak Isteri Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang Putus Karena Kematian, September 2021, halaman 589

³ Gede Wardana Oka Sastra Wiguna, Nyoman Putu Budiartha, Putu Gede Seputra, Jurnal Konstruksi Hukum, Kepemilikan Hak atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran, Vol. 1, No. 1, 2020, halaman 1.

Salah satu contoh kasus sengketa tanah atas perkawinan campuran yaitu putusan nomor 705 PK/Pdt/2014. Dimana penggugat yaitu istri dari almarhum suami yang berkewarganegaraan Indonesia menuntut pihak tergugat 1 dan tergugat 2 yang mana telah memalsukan atau memberikan keterangan yang tidak benar kepada notaris yaitu dengan secara sengaja menghilangkan status perkawinan antara almarhum dengan penggugat. Penggugat mengajukan gugatannya dikarenakan selama perkawinannya almarhum suaminya yang berkewarganegaraan Indonesia memiliki sebidang tanah berserta bangunannya berdasarkan surat akta hibah (objek perkara). Namun tanpa sepengetahuan penggugat, para tergugat telah menguasai di atas tanah dan bangunan objek perkara hak milik penggugat.

Berdasarkan latar belakang diatas maka diangkat judul penelitian yaitu TINJAUAN YURIDIS HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 705 PK/PDT/2014).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian akan diteliti, dibahas dan dikaji permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum perkawinan campuran yang dilakukan antara warga negara Indonesia dengan singapura?
2. Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan nomor 705 PK/Pdt/2014 tentang hak milik atas tanah karena pewarisan dalam perkawinan campuran?

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pemikiran baru bagi ilmu pengetahuan hukum terutama mengenai hal pentingnya perkara perjanjian kawin dalam perkawinan campuran.
2. Manfaat praktis penelitian ini
 - a. Bagi peneliti dapat menerapkan ilmu hukum yang telah didapat dan dipelajari Ketika masa kuliah dan dapat menambah ilmu pengetahuan lebih mengenai ilmu hukum harta warisan dalam perkawinan campuran.
 - a. Bagi pembaca bermanfaat untuk mendapatkan referensi dan pemahaman lebih tentang harta warisan dalam perkawinan campuran.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum perkawinan campuran yang dilakukan antara warga negara Indonesia dengan singapura.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim pada putusan nomor 705 PK/Pdt/2014 tentang hak milik atas tanah karena pewarisan dalam perkawinan campuran.

E. Keaslian Penelitian

Sebagai perbandingan, dapat ditemukan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Achmad Sulchan dan Nurmalia Ika Widiasari
 - a. Judul : tinjauan yuridis tentang perolehan hak atas tanah bagi perempuan WNI yang terikat perkawinan campuran
 - b. Rumusan Masalah :
 - 1) Bagaimana prosedur perolehan hak atas tanah bagi perempuan WNI yang terikat perkawinan campuran ?
 - 2) Kendala-kendala dan solusi yang timbul dalam memperoleh Hak Atas Tanah bagi Perempuan WNI yang terikat Perkawinan Campuran ?

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Teori yang digunakan di penelitian ini adalah teori perlindungan dan teori kepastian hukum. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara). Menurut Sajito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara

mengalokasikan suatu HAM kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁴

Sedangkan teori kepastian hukum menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁵

2. Konsepsi

Adapun konsepsi pada penelitian ini, yaitu :

Perkawinan adalah secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, Bersatu, bersetubuh, dan akad.⁶

- a. Hak milik adalah hak turun-menurn, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.⁷
- b. Sertifikat menurut KBBI adalah tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan suatu kejadian.

⁴ Satipro Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2003), halaman 121.

⁵ Asikin Zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta.

⁶ Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: kencana, 2016), halaman 23.

⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.